

**PARAMETER “IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA” DALAM  
PEMBENTUKAN PERPU PERSPEKTIF *QAWÁ’IDUL FIQHIYYAH*: STUDI  
KASUS PASAL 22 AYAT (1) UUD 1945**



**TESIS**

**DI SUSUN DAN DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH :**

**ACH SYAIFUR RIZAL**

**21203011010**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS, S.H., M.HUM.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) merupakan instrument hukum yang digunakan oleh Presiden atau pemerintah dalam keadaan darurat atau kondisi hal ihwal kegentingan yang memaksa untuk mengatasi suatu permasalahan yang memerlukan penyelesaian cepat tanpa menunggu proses legislatif yang butuh waktu cukup lama. Pembentukan Perpu diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “dalam ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Dalam Undang-Undang Dasar atau peraturan lainnya belum ada ketegasan atau kepastian hukum dalam frasa “ihwal kegentingan yang memaksa”, sehingga Penggunaan Perpu oleh Presiden telah menjadi topik yang kontroversial dalam dunia hukum karena dianggap dapat melanggar prinsip-prinsip hukum dan potensial untuk kesewenang-wenangan kekuasaan Presiden. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana parameter frasa “ihwal kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan bagaimana perspektif *qawā'idul fiqhiyyah* terhadap pembentukan Perpu.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yaitu menganalisis dokumen dan studi literatur untuk mengumpulkan data, melalui membaca majalah-majalah atau buku-buku yang berkaitan dengan Perpu. Teori yang digunakan untuk menjawab dalam masalah penelitian ini ialah teori pembentukan perundang-undangan, teori kekuasaan Presiden dan teori *qawā'idul fiqhiyyah*.

Hasil dari penelitian ini ialah, *Pertama*, bahwa menurut pandangan penulis masih belum ada kepastian hukum dalam menjelaskan frasa “ihwal kegentingan yang memaksa” yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, maupun di peraturan-peraturan yang lain. *Kedua*, menurut perspektif *qawā'idul fiqhiyyah* bahwa pembentukan Perpu yang dibuat oleh Presiden ketika negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa ialah boleh dibentuk selama digunakan untuk menyelamatkan negara, dengan dasar suatu kaidah induk cabang yang berbunyi “*addaruratu tubihul mahdurāt*” yang artinya kemudharatan-kemudharatan itu dapat memperbolehkan keharaman.

**Kata Kunci:** Kegentingan yang Memaksa, Perppu, *Qawā'idul Fiqhiyyah*.

## ABSTRACT

Government Regulations in Lieu of Laws (Perpu) are legal instruments used by the President or the government in an emergency or a state of urgency that forces them to address a problem that requires a quick resolution without waiting for the legislative process which takes quite a long time. The formation of a Perpu is regulated in Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution which reads "in a compelling emergency, the President has the right to issue government regulations in lieu of laws". In the Constitution or other regulations there is no firmness or legal certainty in the phrase "a matter of compelling urgency", so that the use of a Perpu by the President has become a controversial topic in the legal world because it is considered to violate legal principles and has the potential for arbitrariness. President's power. Therefore, the author is interested in examining how the parameters of the phrase "compelling urgency" in Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution and how the perspective of *Qawā'idul Fiqhiyyah* on the formation of Perpu.

The research method used is library research, namely analyzing documents and literature studies to collect data, through reading magazines or books related to the Perppu. The theory used to answer this research problem is the theory of legislation formation, the theory of presidential power and the theory of *Qawā'idul Fiqhiyyah*.

The results of this study are, First, that in the author's view there is still no legal certainty in explaining the phrase "compelling urgency" contained in Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution, as well as in other regulations. Second, according to the perspective of *Qawā'idul Fiqhiyyah* that the formation of a Perpu made by the President when the country is in a state of critical urgency is permissible to form as long as it is used to save the country, on the basis of a main branch rule which reads "*addaruru tubīhul mahdūrāt*" which means that harms can be allowed prohibition.

**Keywords:** Compelling Urgency, Perpu, *Qawā'idul Fiqhiyyah*.



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-917/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PARAMETER "IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA" DALAM PEMBENTUKAN PERPU PERSPEKTIF *QAWA'IDUL FIQHIYYAH*: STUDI KASUS PASAL 22 AYAT (1) UUD 1945

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACH. SYAIFUR RIZAL, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011010  
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e472e541e06



Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e31285c2058



Penguji III

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e3fc1b1fe8e



Yogyakarta, 18 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e472e53deef

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ach Syaifur Rizal, S.H.

NIM : 21203011010

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari palgiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juli 2023  
Saya yang menyatakan,



**Ach Syaifur Rizal, S.H**  
**NIM: 21203011010**

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Ach Syaifur Rizal, S.H.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ach Syaifur Rizal, S.H.  
NIM : 21203011010  
Judul : Parameter "Ihwal Kegentingan yang Memaksa" Dalam Pembentukan Perppu Perspektif *Qawaidul Fiqhiyyah*: Studi Kasus Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Juli 2023

Pembimbing,

  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum

NIP: 196802021993031003

## MOTTO

“Ya tuhanku, berilah aku ilham  
untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu  
yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan  
kedua ibu bapakku dan untuk  
mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan  
masukkanlah aku dengan rahmat-Mu  
ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh”.

**(Q.S. An-Naml, Ayat 19)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur pada tuhan semesta alam dan shalawat teriring salam teruntuk  
kekasih-Nya.

Pada karya yang sederhana ini, kupersembahkan untuk:

Ibuku tercinta dan terkasih Tiamra yang Cantik dan Ayahku Dulmatli yang  
gagah, tanpa do'a mereka rasanya mustahil anaknya sampai di titik ini.

Adikku yang cantik dan baik Auliya Safitri

Guru-guru yang berjasa dan juga selalu mendo'akan murid-muridnya.

Almamaterku Magister Ilmu Syari'ah

Konsentrasi Hukum Tata Negara

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TERIMAKASIH.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam penyusunan tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### a. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Z	ze (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

b. **Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

c. **Ta' Marbūṭah diakhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

d. **Vokal Pendek**

فَعَلَ	fathah	Ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	I Ẓukira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis	U Yaẓhabu

e. **Vokal Panjang**

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	Ī Karīm
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	Ū furūḍ

f. **Vokal Rangkap**

1	Fathah+ ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah+ wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au Qaul

- g. **Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

#### h. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

##### 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

##### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

#### i. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawīal-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

#### j. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

#### k. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa kesehatan, ilmu pengetahuan, dan petunjuk sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan judul “parameter “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dalam pembentukan Perppu perspektif qawaid fihiyyah: studi kasus pasal 22 ayat (1) UUD 1945.” Dapat diselesaikan dengan kemampuan yang terbatas. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan segenap keluarganya, para sahabat serta umatnya yang selalu berjuang demi menegakkan agama Islam. Dan tentu pula syafaat dari beliau kita harapkan, khususnya di hari akhir nanti.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama initelah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:


1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan sekaligus sebagai dosen pembimbing penyusunan Tesis penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan dengan baik.
3. Dr. Abdul Mugits, S.Ag, selaku Ketua Prodi Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku dosen pensihat akademik
5. Seluruh dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
6. Kedua orangtua penulis yang bernama Dulmatli dan Tiamra sebagai orangtua terbaik di dunia yang telah sangat banyak memberikan dukungan, semangat, serta do'a-do'anya khusus untuk penulis selalu dipanjatkan tiap waktu.
7. Adikku terbaik yang bernama Auliya yang selalu menjadi penyemangat dalam mengerjakan penyusunan Tesis ini.
8. Kawan-kawan seperjuangan selama menempuh Pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama kawan sekelas di prodi Hukum Tata Negara.
9. Semua pihak yang turut serta membantu dalam penyusunan Tesis ini.
10. Dan terakhir terimakasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, sehingga penyusunan Tesis ini bisa selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, jika ada saran dan

kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga dalam tesis ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi agama, negara dan bangsa, serta pada umumnya bagi kita semua. Aamiin Yarabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 18 Juli 2023



**Ach Syaifur Rizal, S.H.**  
**NIM: 21203011010**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan</b> .....	<b>4</b>
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	<b>5</b>
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>16</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>21</b>
<b>BAB II PERPU DALAM PANDANGAN KONSTITUSI DAN <i>QAWA'IDUL</i></b> <b>    <b>FIQHIYYAH</b></b> .....	<b>23</b>
<b>A. Hierarki Peraturan Perundang Undangan di Indonesia</b> .....	<b>23</b>
1. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	<b>23</b>
2. Eksistensi Perpu dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	<b>33</b>
<b>B. Kekuasaan Presiden</b> .....	<b>38</b>
1. Kekuasaan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan .....	<b>44</b>
2. Kekuasaan Presiden dalam Bidang Perundang-Undangan' .....	<b>49</b>
3. Kekuasaan Presiden di Bidang Yudisial.....	<b>55</b>
4. Kekuasaan Presiden dalam Hubungan Luar Negeri.....	<b>58</b>
5. Kekuasaan Presiden di Bidang Militer.....	<b>59</b>
6. Kekuasaan Presiden dalam pengisian jabatan publik.....	<b>60</b>

<b>C. Qawā'idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)</b> .....	61
1. Definisi <i>Qawā'idul Fiqhiyyah</i> .....	61
2. Metode Terbentuknya <i>Qawā'idul Fiqhiyyah</i> .....	67
3. Kaidah-kaidah induk <i>qawā'idul fiqhiyyah</i> .....	74
<b>BAB III PERPU DALAM PUSARAN UNDANG-UNDANG DASAR</b> .....	<b>100</b>
<b>A. Perpu dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945</b> <b>(Sebelum Diamandemen)</b> .....	100
<b>B. Perpu dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949</b> .....	103
<b>C. Perpu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Republik</b> <b>Indonesia 1950</b> .....	105
<b>D. Perpu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun</b> <b>1945 (Perubahan Pertama sampai Keempat)</b> .....	107
<b>BAB IV IHwal KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PEMBENTUKAN</b> <b>PERPU</b> .....	<b>112</b>
<b>A. Parameter frasa “Ihwal Kegentingan yang Memaksa” dalam Pasal 22 ayat</b> <b>(1) UUD 1945</b> .....	112
<b>B. Perpu Menurut Perspektif <i>Qawā'idul Fiqhiyyah</i></b> .....	119
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>125</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	125
<b>B. Rekomendasi</b> .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>i</b>
<b>TERJEMAHAN AL-QUR'AN</b> .....	<b>i</b>
<b>UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SATU NASKAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>xxviii</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Presiden membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ketika kondisi hal ihwal kegentingan yang memaksa.<sup>1</sup> Dalam definisi Perpu tersebut, sangat nampak bahwa Perpu ialah peraturan pemerintah, tetapi fungsinya sejajar dengan undang-undang, sehingga mengandung kekuatan hukum yang mana kekuatannya dalam mengikat ada kesamaan terhadap undang-undang (UU), dan dalam pembuatan Perpu berbeda dengan cara pembuatan undang-undang, dalam artian bahwa pembuatan Perpu hanyalah hak prerogatif Presiden, tidak harus partisipasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena DPR pada peran Perpu ini sebagaimana di Pasal 22 ayat (2), bahwa “Peraturan Pemerintah harus disetujui oleh DPR dalam persidangan yang berikut”, serta ayat (3) bahwa “jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”.<sup>2</sup>

Perpu diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.<sup>3</sup> Sementara frasa

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>2</sup> Lihat pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD 1945

<sup>3</sup> Lihat pasal 22 ayat (1) UUD 1945

ihwal kegentingan yang memaksa dalam pasal ini tidak mengatur atau memberikan penjelasan dengan pasti di dalam Undang-Undang Dasar (UUD), sehingga kondisi darurat atau hal ihwal kegentingan yang memaksa untuk penetapan Perpu ialah kondisi yang ditafsirkan pandangan subjektif dari sudut pandang Presiden atau pemerintah, namun bisa saja instrumen Perpu tersebut tidak membawa kemanfaatan terhadap masyarakat.

Perpu ialah instrument hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam kondisi darurat atau situasi mendesak untuk mengatasi suatu permasalahan yang memerlukan penyelesaian cepat tanpa menunggu proses legislatif yang panjang. Penggunaan Perpu telah menjadi topik yang kontroversial dalam dunia hukum karena dianggap dapat melanggar prinsip-prinsip hukum dan potensial untuk membatasi kebebasan individu, Yang seharusnya dalam segi substansi isinya Perpu ditetapkan dengan berbentuk undang-undang, akan tetapi karena dasarnya pembentukan Perpu ialah kondisi ihwal kegentingan yang memaksa, maka dikeluarkan dengan berbentuk peraturan pemerintah.<sup>4</sup>

Dalam konteks Indonesia, pembentukan Perpu telah menjadi perhatian masyarakat dan akademisi. Meskipun di sahkan dengan tujuan yang baik yaitu dengan alasan untuk menjaga stabilitas dan kepentingan nasional, namun pembentukan Perpu juga menimbulkan pertanyaan terkait legitimasi dan eektivitasnya dalam mencapai kepentingan warganegara.

---

<sup>4</sup> Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Edisi ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3.

*Qawaid fiqhiyyah* atau kaidah-kaidah fiqh sebagai konsep kaidah atau adagium yang tertera dalam kaidah-kaidah hukum islam serta memiliki peran penting dalam pembentukan hukum dalam sistem hukum islam. Analisis pembentukan Perpu dalam perspektif *qawaidul fiqhiyyah* dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang urgensi, keadilan, dan ketika keadaan darurat, Presiden harus mengambil langkah yang cepat seperti pembentukan Perpu, serta pembentukannya agar bisa membawa kemanfaatan untuk publik dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Studi kasus di Indonesia menjadi relevan karena penggunaan Perpu di negara ini telah terjadi dalam berbagai konteks yang berbeda, seperti keadaan darurat, krisis ekonomi, dan bencana alam. Oleh karena itu, penelitian yang menganalisis parameter pembentukan Perpu dalam perspektif *qawaidul fiqhiyyah* akan memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang makna ihwal kegentingan yang memaksa, dan apakah berdampak kemanfaatan terhadap masyarakat dalam konteks Islam.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pengetahuan mengenai parameter ihwal kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Perpu perspektif *qawaidul fiqhiyyah*: studi kasus pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Melalui analisis komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan kontribusi keilmuan yang baik tentang pembentukan dan penggunaan Perpu dalam mencapai kemanfaatan dan kemakmuran terhadap masyarakat serta rekomendasi kebijakan yang relevan untuk pembentukan Perpu dalam meningkatkan transparansi,

keterlibatan publik, dan berdampak manfaat bagi rakyat Indonesia, serta langkah cepat Presiden ketika negara dalam keadaan darurat.

## B. Rumusan Masalah

Dengan penjelasan latar belakang diatas, memunculkan suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana parameter frasa “ihwal kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 ?
2. Bagaimana perspektif *qawā'idul fiqhiyyah* terhadap pembentukan Perpu yang termuat dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Penelitian yang dimaksud mempunyai tujuan, diantaranya:
  - a. Untuk menjelaskan parameter frasa ihwal kegentingan yang memaksa yang termuat dalam isi Pasal 22 ayat (1) UUD 1945
  - b. Untuk menjelaskan tinjauan *qawā'idul fiqhiyyah* terhadap penggunaan Perpu
2. Kegunaan Penelitian ini, diantaranya:
  - a. Untuk koleksi wawasan keilmuan tentang Perpu
  - b. Untuk menyumbangkan pengetahuan dan informasi kepada para peneliti, pustakawan, dan perpustakaan secara umum
  - c. Untuk menyumbangkan pengetahuan tentang tinjauan *qawā'idul fiqhiyyah* khususnya keterkaitannya dengan Perpu
  - d. Untuk menyumbangkan hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat terhadap pemerintah terkait fokus penelitian ini

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil pengkajian melalui studi dokumen-dokumen atau pustaka, sejauh ini tidak ditemukan penelitian atau riset hukum dalam bentuk tesis yang mempunyai kesamaan isu pokok permasalahan sebagaimana yang dikaji dalam penelitian ini mengenai parameter ihwal kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Perpu perspektif *qawā'idul fiqhiyyah*: studi kasus Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Beberapa penelitian karya ilmiah yang ditemukan peneliti, misalnya disertasi yang ditulis oleh para peneliti sebelumnya, *Pertama*, disertasi Imran Juhaefah yang berjudul hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai landasan pembentukan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang.<sup>5</sup> *Kedua*, disertasi Daniel yang judul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) suatu kajian perspektif hukum tata negara normal dan hukum tata negara darurat.<sup>6</sup> *Ketiga*, disertasi yang ditulis oleh Siti Marwiyah yang berjudul peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa di bidang ekonomi.<sup>7</sup> Beberapa disertasi tersebut secara substansi membahas tentang Perpu

---

<sup>5</sup> Imran Juhaefah, "Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Disertasi Program Doktor Universitas Muslim Indonesia Makassar*, (2011).

<sup>6</sup> Daniel Yusmic P Foekh, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Suatu Kajian Perspektif Hukum Tata Negara Normal dan Hukum Tata Negara Darurat", *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta*, (2012).

<sup>7</sup> Siti Marwiyah, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa di Bidang Ekonomi", *Disertasi Program Dotor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, (2015).

sebagai peraturan perundang-undangan dengan lebih fokus pada ihwal kegentingan yang memaksa dan kondisi darurat.

*Keempat*, penelitian berbentuk jurnal yang di tulis oleh Reza yang bertema eksistensi dan prospek pengaturan Perpu dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia. Dalam penelitiannya fokus terhadap peran dan fungsi Perpu sebagai peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> *Kelima*, penelitian jurnal yang ditulis oleh Sari Febriyanto dan Kosariza yang berjudul analisis yuridis penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh Presiden berdasarkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penelitiannya fokus membahas kedudukan Perpu dalam hierarki perundang-undangan.<sup>9</sup> *Keenam*, penelitian jurnal, ditulis oleh Muhammad Siddiq dengan judul kegentingan memaksa atau kepentingan penguasa (analisis terhdap pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU). Pembahasan jurnal ini fokus membahas terhadap kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang Presiden dalam pembentukan Perpu.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Reza Fikri Febriansyah, “Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.6, No.4 (Desember 2009).

<sup>9</sup> Sari Febriyanti dan Kosariza, “Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, Vol.2 No,1 (2022).

<sup>10</sup> Muhammad Siddiq, “Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU),” *Asy-Syariah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.48 No.1 (Juni 2014).



*Ketujuh*, penelitian ilmiah berbentuk tesis, ditulis oleh Syawaluddin yang berjudul *Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam tinjauan filsafat hukum*. Penelitian ini fokus membahas tentang pengujian Perpu di Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup>

*Kedelapan*, penelitian tesis yang ditulis oleh Syofwan Hadi yang berjudul *Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi*. Penelitian ini fokus membahas hanya sebatas persoalan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu.<sup>12</sup>

*Kesembilan*, penelitian tesis yang ditulis oleh Hardyanto yang berjudul *Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi*. Penelitian ini hanya fokus membahas pengujian Perpu di Mahkamah Konstitusi.<sup>13</sup>

*Kesepuluh*, penelitian tesis, ditulis oleh Arie Bella Mahendra dengan judul *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Penelitian ini hanya fokus terhadap pembahasan pengujian Perpu ke Mahkamah Konstitusi.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Syawaluddin Hanafi, "Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi", *Tesis Program Pascasarjana Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, (2011).

<sup>12</sup> Syofwan Hadi, "Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi", *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, (2012).

<sup>13</sup> Hardyanto, "Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi", *Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2014).

<sup>14</sup> Arie Bella Mahendra, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, (2018).

Menurut penjelasan dari beberapa penelitian di atas, penelitian tesis ini berbeda dari penelitian sebelumnya, sehingga peneliti perlu mendalami dan meneliti tentang Parameter “Ihwal Kegentingan yang Memaksa” dalam Pembentukan Perpu Perspektif *qawā'idul fihiyyah*: Studi Kasus Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945.

## E. Kerangka Teoritik

Berikut ini adalah beberapa dasar teori dalam penelitian ini:

### 1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia ialah negara hukum.<sup>15</sup> Negara hukum memiliki beberapa ciri, *Pertama*, ada pembagian kekuasaan. *Kedua*, konstitusi mengakui hak asasi manusia (HAM). *Ketiga*, pemerintah memiliki adanya kekuasaan hukum. *Keempat*, sistem yudisial yang bebas juga merdeka. *Kelima*, seluruh masyarakat disamakan di depan hukum dan pemerintah harus mematuhi hukum.<sup>16</sup>

Negara Indonesia ialah negara hukum, sehingga cara pembuatan undang-undang dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar (UUD).<sup>17</sup> Undang-undang yang dibentuk harus menjadi cerminan apa yang diamanatkan konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945. Oleh

---

<sup>15</sup> Lihat pasal 1 ayat (3) UUD 1945

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum Indonesia*, Ceramah Umum Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, Jakarta: 23 Januari 2010.

<sup>17</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 243-253.

Karenanya, semua produk undang-undang harus didasarkan kepada UUD.

Kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan pada awalnya telah diatur oleh Intruksi Presiden (Inpres) No. 15 Tahun 1970 tentang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, namun waktu itu masih belum diatur secara tegas. Selanjutnya diatur secara tegas terkait harmonisasi diatur di Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1998 tentang tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-undang, yang berarti perubahan Intruksi Presiden No. 15 Tahun 1970.

Kemudian Keputusan Presiden (Keppres) No. 188 Tahun 1998 ada perubahan kepada UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yang sebenarnya sudah diatur dan sejalan dengan Pasal 22A UUD 1945 yaitu, “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”.<sup>18</sup>

Dalam perkembangannya UU No. 10 Tahun 2004 dalam praktiknya masih banyak mengandung kelemahan, sehingga melakukan perubahan kembali melalui UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai pengganti UU No. 10 Tahun 2004.

---

<sup>18</sup> Lihat pasal 22A UUD 1945

Pembuatan undang-undang pada dasarnya berkaitan dengan pengolahan isi undang-undang, yang mencakup prinsip dan asas hukum serta pedoman perilaku spesifik dalam bentuk undang-undang yang sudah ada.<sup>19</sup> Pada pokoknya dalam pembentukannya terdapat aspek materil dan formil, yaitu kalau aspek materil berkaitan dengan pembuatan sifatnya, strukturnya, dan pemilihan macam kaidah hukum yang akan merumuskan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Segi formil dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan utama ditujukan untuk meningkatkan pemahaman tentang proses, teknik, dan metode perundang-undangan.

Kedua komponen, baik materil maupun formil, saling berhubungan dan berkembang secara timbal balik. Aspek materil, yang mencakup berbagai aturan, membutuhkan elemen formal agar pedoman perilaku dapat diterapkan dalam bentuk aturan perundang-undangan yang dapat diterima dan berfungsi dalam kehidupan warga negara di setiap daerah.

Sebaliknya, produk hukum yang dibuat secara formil, termasuk metode, prosedur, dan teknik perundang-undangan, harus memiliki dasar juga legitimasi dari segi materil atau substansial agar memiliki makna dan mendapatkan pemihakan yang cukup dari pihak yang terkena dampak.<sup>20</sup> Proses sinkronisasi materi muatan perundang-undangan

---

<sup>19</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan Yang Baik*, (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 222.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 223.

akan baik dan mendukung upaya mencari keselarasan sehingga dapat mencegah pengaturan ganda dan yang bertentangan dengan norma di berbagai UU.

Peraturan hukum perundang-undangan sebenarnya idealnya berfungsi mencegah kerakusan oleh pemerintahan kepada warga negaranya.<sup>21</sup> berhubungan yang terjadi dengan persetujuan macam-macam produk hukum yang sifatnya penetapan, dimana dikutip dari Sjachran Basah, yaitu;<sup>22</sup>

- a. Mencakup prinsip legalitas (*wettelijk*) dan yuridis (*rechtmatig*),
- b. Jangan melanggar atau berseberangan dari peraturan perundang-undangan,
- c. Jangan melakukan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara
- d. Digunakan untuk memudahkan wujud untuk mencapai kesejahteraan umum..

## 2. Teori Kekuasaan Presiden

Presiden memiliki otoritas tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, menurut Pasal 10 UUD 1945.<sup>23</sup> Dalam penjelasan tersebut bahwa Presiden mempunyai kekuasaan penuh dalam mengontrol sebuah negara, terutama apabila negara terjadi dalam keadaan bahaya atau

---

<sup>21</sup> Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, , 2009), hlm. 50.

<sup>22</sup> Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung, 1986), hlm. 4.

<sup>23</sup> Lihat pasal 10 UUD 1945

darurat. Di Indonesia mempunyai tiga Lembaga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Salah satu Pendapat Montesquei tentang kekuasaan yang menarik ialah jika kekuasaan negara dibagi atas tiga bagian, yakni kekuasaan perundang-undangan, kekuasaan pelaksanaan pemerintahan, dan kekuasaan kehakiman, dan semuanya dimiliki oleh badan yang independen, itu akan menghilangkan seorang penguasa bertindak sesukanya atau akan mencegah sistem pemerintahan absolut.<sup>24</sup>

Pendapat ini yang dijadikan rujukan dasar ajaran pemisahan kekuasaan (*separationn of power*). Ketiga kekuasaan tersebut mempunyai cara kerja masing-masing yang disebut sebagai organ pemerintahan negara. Sementara yang dimaksud organ pemerintahan negara yaitu sistem jalinan tata kerja antar lembaga negara.<sup>25</sup> Kalau di negara Indonesia, kekuasaan Presiden memiliki otoritas untuk menjalankan pemerintahan.

UU 1945 mengajak pembaharuan bagi konstitusi ketatanegaraan di Indoensia, seperti bergesernya kekuasaan pembentukan perundang-undangan dari Presiden ke DPR merupakan resiko dari amandemen konstitusi, sehingga fungsinya lembaga

---

<sup>24</sup> Montesquieu, dalam Andy Wiyanto, "Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, No. 3, Vol. 7,( Juni 2010), hlm. 209.

<sup>25</sup> Mohammad Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta Rineka Cipta, 2001), hlm. 74.

legislative dari DPR mempunyai wewenang daripada biasanya (sebelum amandemen UUD 1945). Tetapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Presiden mempunyai wewenang yang lebih dominan yang harus meminta kesepakatan oleh Presiden dengan DPR.<sup>26</sup> Sehingga Presiden memiliki peran yang lebih besar dalam pembentukan dan penetapan undang-undang. Presiden dapat menetapkan undang-undang dengan waktu tertentu untuk menetapkan undang-undang yang diajukan oleh DPR.<sup>27</sup>

Dalam pembentukan perundang-undangan, walaupun DPR memiliki otoritas untuk membentuk undang-undang, Presiden juga dapat menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang disebut Perpu, dan memiliki status sejajar dengan undang-undang, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 22 UUD 1945. Otoritas Presiden untuk menetapkan Perpu tidak perlu memakai prosedur yang diatur dalam undang-undang.<sup>28</sup> Karenanya Presiden juga mempunyai hak dan kekuasaan dalam mengajukan RUU pada DPR.<sup>29</sup>

### 3. Teori *Qawā'idul Fiqhiyyah*

Dua macam kaidah ajaran hukum Islam, yaitu: kaidah ushul fiqh serta kaidah fiqh. Adapun kaidah ushul fiqh berasal dari beberapa kitab

---

<sup>26</sup> Lihat pasal 20 ayat (2) UUD 1945.

<sup>27</sup> Lihat pasal 20 ayat (4) UUD 1945

<sup>28</sup> Lihat pasal 22 UUD 1945

<sup>29</sup> Lihat pasal 5 ayat (1) UUD 1945

usul fiqh dan dapat dimanfaatkan untuk menerbitkan hukum (takhrijul ahkam) dari asalnya, yaitu Al-Qur'an atau Hadist. Sementara itu, kaidah fiqh adalah prinsip-prinsip umum yang disimpulkan pada ajaran fiqh dan kemudian diterapkan dalam praktik untuk menjelaskan hukum dari masalah tertentu.<sup>30</sup>

Dalam pengertiannya secara bahasa *qawā'idul fiqhiyah* merupakan asas-asas yang ada kaitannya dengan persoalan hukum. Namun, dalam istilah yang digunakan, "*qawā'idul fiqhiyyah*" berarti kaidah yang masuk dalam fase beberapa ketentuan hukum fiqh, bukan aturan yang berkaitan dengan ushul fiqh.

Kata "*qawā'id*" ialah bentuk jamak dari kalimat "qa'idah", yang dalam bahasa mempunyai arti standar, dasar, dan pedoman umum. Hal ini semakna dengan al-Asfihani berpendapat bahwa qa'idah keseluruhan mempunyai arti pondasi atau dasar.<sup>31</sup>

Terdapat di al-Qur'an, kata "*qawā'id*" ditemukan dalam surah al-Baqarah ayat 127 dan surah an-Nahal ayat 26, dan itu mempunyai makna tiang, dasar, dan pondasi yang menopang bangunan. Namun, istilah fiqhiyyah berasal dari istilah al-fahm al-'amiq, yang berarti pemahaman yang sangat mendalam, di mana ya' an-nisbah digunakan untuk menentukan klasifikasi. Oleh karenanya, secara bahasa *qawā'idul*

---

<sup>30</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet, Ke-8, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 4.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 409.



*fiqhiyyah* ialah dasar-dasar, patokan-patokan, atau aturan-aturan yang sifatnya umum berkenaan dengan beberapa macam atau persoalan yang termasuk dalam permasalahan fiqh.

*Qawā'idul fiqhiyyah* disusun dalam berbagai redaksi secara subtansi. Sebagai contoh, beberapa tafsir ahli syariat hukum Islam diberikan, seperti halnya: *Pertama*, Pendapat at-Taftzani, *qawā'id* ialah hukum yang global yang meliputi semua bagiannya, dan hukum yang bercabang dengannya akan menjadi bagian dari hukum yang global.<sup>32</sup> *Kedua*, menurut an-Nadwi bahwa *qawā'id* ialah hal sifatnya global yang meliputi semua bagiannya, manakala sudah diketahui sebelumnya.<sup>33</sup> *Ketiga*, menurut pendapat as-Subki *qawā'idul fiqhiyyah* ialah suatu permasalahan hukum yang sifatnya global yang bersamaan dengan beberapa hukum yang bercabang mayoritas, yang mana darinya akan diketahui hukum-hukum partikular ataupun hukum yang bercabang.<sup>34</sup> *Keempat*, pendapat az-Zarqa yang ditulis oleh Rahman, *qawā'idul fiqhiyyah* ialah beberapa dasar fiqh yang sifatnya menyeluruh, dalam jenis teks perundang-undangan ringkas, cakupannya hukum-hukum

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>33</sup> Abu Sulaiman, Abd al-Wahab Ibrahim, *Al-Fikr al-Ushuli: Dirasah Tahliliyah Naqdiyah*, (Mekkah: Dar asy-Syuruq, 1984), hlm. 40.

<sup>34</sup> Al-Ahwani, Thaha Jabir, *Ushul al-Fiqh al-Islami: Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, (Herdnon: The International of Islamic Thought, 1990), hlm. 10.

syariat yang umumnya terjadi beberapa peristiwa termaktub dalam *maudu'nya*.<sup>35</sup>

Pentingnya diberikan penekanan bahwa sebagian ulama membedakan antara kaidah-kaidah fiqh dan kaidah-kaidah ushul.<sup>36</sup> Kaidah-kaidah ushul ialah aturan umum yang digunakan oleh ulama dalam menetapkan hukum fiqh, sedangkan kaidah-kaidah fiqh ialah generasi fiqh yang bisa digunakan sebagai acuan oleh ulama-ulama dalam merumuskan hukum-hukum fiqh yang mencakup dalam kaidah. Kaidah-kaidah fiqh sendiri ialah generasi fiqh yang dapat digunakan sebagai acuan oleh ulama-ulama dalam merumuskan hukum-hukum fiqh yang mencakup dalam kaidah tersebut.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini melibatkan macam metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berhubungan dengan pencarian data pustaka, mencatat, membaca, dan menganalisis literatur yang berhubungan dengan tema penelitian. Penelitian ini menggunakan perpustakaan data penelitian.<sup>37</sup> Yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini ialah “parameter haal ihwal kegentingan

---

<sup>35</sup> Abdurrahman, Asymuni, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Qawa'id Fiqhiyah)*, (Bandung: Bulan Bintang, 1976), hlm. 10.

<sup>36</sup> Duski Ibrahim, *Alqawaid Al Fiqhiyah*, (Cv Amanah, 2009), hlm. 15.

<sup>37</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2.

yang memaksa dalam pembentukan Perpu perspektif *qawā'idul fiqhiyyah*: studi kasus Pasal 22 ayat (1) UUD 1945". Bagaimana parameter ketika pembentukan Perpu menjadi hak prerogatif Presiden, dimana terkadang dalam pembentukannya sewenang-wenang dan berdasarkan kepentingannya, bukan karena dalam keadaan darurat semata, sehingga keputusan yang diambil oleh presiden bisa berdampak kebaikan (*maslahat*) terhadap masyarakat atau bisa juga berdampak merugikan (*mudarat*) bagi masyarakat.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan deskriptif analisis dimana suatu penelitian yang diajukan untuk mendapatkan rekomendasi dan masukan mengenai penelitian penulis yang dilakukan sebagai guna mengatasi persoalan yang terdapat dalam penelitian ini.<sup>38</sup> Dimana Penelitian yang bersifat deskriptif karena berkaitan dengan masalah ukuran terhadap tema yang diajukan penelitian yaitu "parameter hal ihwal kepentingan yang memaksa dalam pembentukan Perpu perspektif *qawā'idul fiqhiyyah*: studi kasus Pasal 22 ayat (1) UUD 1945".

## 3. Pendekatan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang telah diungkapkan oleh peneliti, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual akan digunakan oleh penelitian untuk menjawab isu hukum ini.

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 10.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundangan-undangan sangat dimanfaatkan untuk penelitian peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya terdapat kekurangan atau terindikasi praktek penyimpangan di tataran bentuk teknisnya maupun teknis di lapangan. Untuk mencapai pendekatan ini, peneliti harus mempelajari struktur dan asas-asas peraturan perundang-undangan secara menyeluruh.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, peneliti diperlukan menganalisis dengan pertimbangan, karena tolak ukur dalam penelitian ini yaitu “parameter hal ihwal kegetingan yang memaksa dalam pembentukan Perppu perspektif *qawā'idul fiqhiyyah*: studi kasus Pasal 22 ayat (1) UUD 1945”. Dengan pendekatan perundang-undangan ini semoga memberi harapan agar pembentukan produk hukum tidak sekedar atas kepentingan pribadi sebagai Presiden, justru harus ikut andil dan tampil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sebagai produk pembentukan sebuah perundang-undangan yang memberikan maslahat terhadap masyarakatnya.<sup>40</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Dengan penelitian yang ditulis ini, peneliti menggunakan pendekatan konseptual, dimana pendekatan ini bertujuan untuk dapat

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan keenam, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 96.

<sup>40</sup> Abu Yazid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 87.

menjawab persoalan hukum dan sekaligus memberi solusi hukum juga alternatif terobosan hukum yang dilakukan ketika peneliti tidak beralih dari norma yang sudah ada. Dengan pendekatan hal ini, peneliti akan mendalami substansi “hal ihwal kegetingan yang memaksa” untuk parameter pembentukan Perpu berdasarkan perspektif *qawā'idul fiqhiyyah* dan akan menggunakan sudut pandang para ulama dan ajaran hukum yang sudah berkemajuan dalam konteks hukum tata negara. Meski tidak secara gamblang, konsep hukum bisa ditemukan di dalam undang-undang.<sup>41</sup> Sehingga konsep hukum ini yang akan diajukan peneliti untuk dasar dengan membangun gagasan dan argumen hukum berkenaan dengan makna konsep “hal ihwal kegetingan yang memaksa” sebagai parameter pembentukan Perpu.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan teknik mengumpulkan data terhadap berbagai studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan beberapa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan Perpu dan *qawā'idul fiqhiyyah*, beberapa kamus hukum, jurnal ilmiah, beberapa komentar atas putusan pengadilan, beberapa hasil penelitian dan artikel

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 137-138.

sebelumnya, koran, literatur, kamus bahasa, majalah, ensiklopedia, buletin ilmiah, serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian “parameter “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dalam pembentukan Perpu perspektif *qawā'idul fiqhiyyah*: studi kasus Pasal 22 ayat (1) UUD 1945”.

#### 5. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan analisis hukum yang terkumpul melalui studi pustaka disusun dan dilakukan klasifikasi untuk menjadi mudah dalam menganalisis dan konstruksi. Bahan-bahan hukum yang sudah diklasifikasi itu dianalisis dengan deskriptif kualitatif, dimana sistematika deskriptif kualitatif tersebut dengan cara menginterpretasikan, Menyusun dan menguraikan secara sistematis serta logis sesuai dengan apa yang menjadi tujuan peneliti. Teknik analisis deskriptif kualitatif pada prinsipnya dibagi menjadi tiga fase, yaitu mengklasifikasi, menghubungkan dan membandingkan.<sup>42</sup> Untuk menjaga struktur analisis bahan hukum tersebut tetap konsisten, penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berpikir dengan pernyataan umum ke pernyataan khusus dengan memanfaatkan logika yang bisa diterima.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Jujur S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif Moral Social, Sosial Dan Politik: Sebuah Dialog Tentang Keilmuan Dewasa ini*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 61-62.

<sup>43</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 164.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang dimaksud mencakup lima topik bahasan, yang diuraikan secara terperinci di bawah ini:

Bab pertama ialah latar belakang yang jadi gambaran awal mengapa peneliti harus melakukan penelitian ini. Kemudian rumusan masalah yang diungkapkan dengan bentuk bertanya, tujuan dan kegunaan penelitian, serta kerangka teoritik yang akan menjadi pisau dalam menganalisis yang dimanfaatkan untuk melaksanakan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pembahasan sistematis untuk menjabarkan hasil penelitian dari awal hingga akhir.

Bagian kedua mencakup penjelasan dari beberapa sub penjabaran teoritik yang terkait dengan teori Perpu, teori perundang-undangan, teori kekuasaan Presiden dan teori *qawā'idul fiqhiyyah*. Dimana dalam sebuah teori tersebut peneliti akan lebih banyak menjabarkan pengertian dari masing-masing teori dan gambaran secara umum serta keterkaitannya dengan Perpu.

Bab ketiga merupakan bagian paparan data tentang perubahan Perpu dari setiap perubahan Undang-Undang Dasar (UUD), dimulai dari UUD Tahun 1945 Negara Republik Indonesia sebelum di Amandemen, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949, UUD Sementara Tahun 1950, Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959 amandemen terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tahap 1-1V dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah di Amandemen. Peneliti akan menjelaskan

lebih gamblang kedudukan dan pengertian serta tata cara pembentukan Perpu dari setiap perubahan UUD.

Bab keempat ialah bagain penjabaran analisis oleh peneliti tentang parameter frasa “haal ihwal kegentingan yang memaksa” yang tercantum di Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan analisis Perpu dalam pandangan Islam yang lebih spesifik dianalisis menggunakan pendekatan *qawā'idul fihiyyah*.

Bab kelima ialah bagian penutup dari rangkain penyusunan tesis mencakup kesimpulan dan rekomendasi untuk pembaca tesis



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Presiden harus menetapkan peraturan dalam "ihwal kegentingan yang memaksa", menurut substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)", Perpu memiliki tingkatan atau kesejajaran terhadap undang-undang, namun dalam prosedur pembentukannya ada perbedaan pada pembentukan prosedur undang-undang, yaitu dimana kalau pembentukan undang-undang melalui musyawarah dan kesepakatan dulu antara badan legislatif dan eksekutif, sementara kalau prosedur pembentukan Perpu hanya dari sudut pandang eksekutif yaitu hak prerogatif Presiden.

Pada umumnya, materi yang diatur oleh Perpu memiliki dasar yang sama dengan UU. Keduanya memiliki legitimasi serta tingkatan yang sama dengan UU. Karena jangka waktunya yang terbatas, Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR secepat mungkin, yaitu pada persidangan yang berikut. Perpu akan menjadi UU jika disetujui oleh DPR; jika tidak, Perpu tersebut harus dihapus dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan frasa "ihwal kegentingan yang memaksa" dimana terdapat pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 cakupannya tidak terukur hanya ketika negara dalam keadaan bahaya, tetapi penjabarannya lebih luas dan pembentukannya secara subjektif, tergantung hak kekuasaan Presiden. Tidak ada parameter yang pasti terhadap frasa "ihwal kegentingan yang

memaksa” di Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 maupun di peraturan-peraturan lainnya.

Presiden memiliki keyakinan subjektif bahwa perubahan undang-undang diperlukan, tetapi tidak mungkin dilakukan dengan prosedur undang-undang konvensional berdasarkan parameter "ihwal kegentingan yang memaksa" Ketika pembuatan Perpu. Dengan demikian, "ihwal kegentingan yang memaksa" di definisikan sebagai wewenang khusus atau sesuatu yang sangat luar biasa dalam konteks Perpu ini, yang merupakan domain kebijakan Presiden yang tidak perlu ditafsirkan secara menyeluruh karena sifatnya yang subjektif. Kemudian, bisa dipastikan menjadi objektif ketika diajukan dalam persidangan DPR yang berikutnya.

Dalam pandangan hukum Islam ada istilah doktrin *qawā'idul fiqhiyyah* yang berarti kaidah-kaidah fiqih, dimana dalam doktrin ini menjelaskan tentang asas-asas atau pondasi-pondasi dalam melakukan sesuatu.

Doktrin *qawā'idul fiqhiyyah* ini mempunyai lima kaidah induk yang pada lazimnya ditekankan dalam pelajaran-pelajaran keislaman, dalam kelima induk tersebut, terdapat dalam kaidah induk keempat yang mempunyai cabang kaidah sebagai berikut:

الضرورة تُبيح المحظورات

Artinya: “Kemudharatan-kemudharatan itu dapat memperbolehkan keharaman”.

Dalam kaidah ini, sesuatu yang haram, bisa menjadi halal ketika dalam keadaan darurat. Sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) pada amanat Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 ketika sedang kondisi darurat atau “ihwal kegentingan yang memaksa” yang dibentuk oleh Presiden, dimana pada pembentukannya diperbolehkan selama digunakan untuk menyelamatkan negara dan masyarakat pada umumnya. Walaupun dalam pembentukannya tidak seperti pada biasanya dalam pembentukan undang-undang, dimana dalam pembentukan Perpu ini harus cepat dan tepat sasaran, kondisi inilah yang dikenal dengan kondisi darurat atau “ihwal kegentingan yang memaksa”. Karenanya tidak mungkin dalam kondisi ini, diatur seperti layaknya pengaturan dalam pembuatan undang-undang yaitu harus ada permusyawaratan antara lembaga legislatif dan eksekutif.

## **B. Rekomendasi**

Untuk memberikan kepastian hukum pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 mengenai frasa “ihwal kegentingan yang memaksa” dalam pembentukan Perpu, lembaga eksekutif dan legislatif harus membuat regulasi perundang-undangan lebih lanjut mengenai ketentuan pembentukan Perpu, baik dengan melalui Amandemen UUD 1945, atau membentuk undang-undang tentang khusus membahas Perpu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abu Sulaiman, Abd al-Wahab Ibrahim, *Al-Fikr al-Ushuli: Dirasah Tahliliyah Naqdiyah*, Mekkah: Dar asy-Syuruq, 1984.
- Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abu Yazid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet.V, Beirut: Darul Qalam, 2000.
- Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz II*, Kairo: t.t.h.
- Arie Bella Mahendra, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, 2018.
- Al-Ahwani, Thaha Jabir, *Ushul al-Fiqh al-Islami: Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, Herndon: The International of Islamic Thought, 1990.
- Abdurrahman, Asymuni, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Qawa'id Fiqhiyah)*, Bandung: Bulan Bintang, 1976.
- Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta, Media Pratama, 2008.
- A.G. Pringgodigdo, "Perjuangan Bangsa Indonesia Menegakkan Pancasila Dalam Masa Penjajahan/Pendudukan Jepang", dalam *Santiaji Pancasila, Cet Ke-10*, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh, Jilid 1*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Bisariyadi Dkk, *Laporan Hasil Penelitian Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2016.
- Clarence Morris (ed), *The Great Legal Philosophers*, University Of Pennsylvania Press, 1979.
- C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara Dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Perkembangan Kemerdekaan 1945*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- CF Strong, *Modern Political Constitutions: An Introduction To The Comparative Study Of Their History And Existing Form*, (London: The English Book Society And Sidgwick & Jackson Limited, 1996.
- Daniel Yusmic P Foekh, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Suatu Kajian Perspektif Hukum Tata Negara Normal dan Hukum Tata Negara Darurat”, *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta*, 2012.
- Duski Ibrahim, *al-qawa'id al-fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqih)*, Palembang: CV.Amanah, 2019.
- Dicey, A.V, *An Introduction to The Study of The Law of The Constitution*, ELBS, 1968.
- Dahlan, Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

- Gabriel, H. (ed), Ralph, *Hamilton, Madison, And Jay, On The Constitution*, The American Heritage Series, 1954.
- Hardyanto, “Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi”, *Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2014.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- H. Tukiran Taniredja, *Tiga Undang-Undang Dasar Di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, CV, 2012.
- H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet, Ke-8, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- H. Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, Jombang: LPPM Unhasy Tebuireng, 2019.
- H Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djilid Ketiga, (Jakarta: Siguntang, 1971.
- Imran Juhaefah, “Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Disertasi Program Doktor Universitas Muslim Indonesia Makassar*, 2011.
- Ibnu Nuzaim, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Juz I, Damaskus: Darul Fikr, 1983.
- Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ibn al-Qayyim, Syams ad-Din, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin*, Beirut: Dar al-Fikr,

- Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri, *al-Madkhal Ila al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, cet.1, Amman: Darul Ammar, 1998.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2010.
- Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Edisi ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum Indonesia*, Ceramah Umum Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, Jakarta: 23 Januari 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1958.
- Jujur S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif Moral Social, Sosial Dan Politik: Sebuah Dialog Tentang Keilmuan Dewasa ini*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Krishna Djaya Darumurti, *Konsep Dan Asas Hukum Kekuasaan Diskresi Pemerintah*, Disertasi (Tidak Diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mansoer, Mohammad Tolchah, *Pembahasan Beberapa Aspek tentang kekuasaan-kekuasaan Eksekutif dan legislative Negara Indonesia*, Cetakan ketiga, Jakarta:Pradnya Paramita,1983.
- Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y, *Perbandingan Pemerintahan*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.

- Mohammad Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta Rineka Cipta, 2001.
- Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.
- Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, cet.5, Damsyiq: Darul Qalam, 1998.
- Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idlah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983.
- Nugroho Notosusanto, *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*, Jakarta: Balai Pustaka, 1981.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan keenam, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rachmat Syafe'i, *Fikih Mu'amalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syafiie, I. K., *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012.
- Siti Marwiyah, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa di Bidang Ekonomi", *Disertasi Program Dotor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 2015.
- Safiyudin Sastrawijaya, *Sekitar Pancasila, Proklamasi & Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1980.
- Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim, *Reformasi Konstitusi Indonesia, Perubahan Pertama UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000.



- Soedarisman Poerwokoesoemo, *Parlementairisme di Indonesia* (Prasaran dalam Kongres I.S.H.I. ke-II seluruh Indonesia di Bandung), Majalah Hukum dan Pembangunan, Tahun 1960.
- Syawaluddin Hanafi, “Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi”, *Tesis Program Pascasarjana Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, 2011.
- Syofwan Hadi, “Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi”, *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, 2012.
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (PERPU)*, UMM Press, Malang, 2002.
- Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusi*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Syamil Quran, *Departemen Agama RI Alqur’an dan Terjemahannya*, Bandung, PT SYGMA, 2007.
- Satria Effendi dan M. Zaeni, *Usul Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Shalih Ibn Ghanim as-Sadlan, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubro*, Riyadh: Dar al-Balansiyyah, 1417 H.
- Tukiran Taniredja, *Tiga Undang-Undang Dasar di Indonesia*, Bandung, Alfabeta CV, 2012.

Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2009.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensi Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Edisi Revisi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005.

Umar Basalim, *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2009.

## **Jurnal**

Achmad Edi Subiyanto, Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Lex Journalica*, Vol. 11, No. 1, April 2014.

I Gde Pantja Astawa, dalam Malik, Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 Nomor 4, Desember 2013.

Ibnu Sina Chandranegara, Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional antar Lembaga Negara, *Jurnal : Yudisial*, Vol. 5, No. 1, April 2012.

Montesquieu, dalam Andy Wiyanto, "Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, No. 3, Vol. 7, Juni 2010.

M. Agus Santoso, Perkembangan Konstitusi di Indonesia, *Jurnal Yustisia Vol.2 No.3*, 2013.

Muhammad Siddiq, "Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)," *Asy-Syariah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.48 No.1, 2014.

Reza Fikri Febriansyah, "Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.6, No.4, 2009.

Sari Febriyanti dan Kosariza, "Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, Vol.2 No.1, 2022.

### **Perundang-undangan/Putusan Pengadilan**

UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Diamandemen

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Dekrit Priseden 5 Juli 1959

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-VII/2009

### Website

<https://law.uad.ac.id/menilik-pasal-kontroversi-pada-perppu-nomor-1-tahun-2020-dalam-perspektif-hukum-pidana/~:text=Secara%20harfiah%20noodverordeningsreht%20dapat%20diartikan,pemerintah%20dalam%20keadaan%20yang%20genting, di akses pada tanggal 26 April 2020.>

[https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230314162413-569-924944/sistem-pemerintahan-indonesia-dari-masa-ke-masa-sejak-1945-sekarang#:~:text=2.%20Republik%20Indonesia%20Serikat%20\(1949%2D1950\)&text=Di%20era%201949%20tepatnya%20setelah,quasi%20parlementer%20atau%20parlementer%20semu. Diakses pada Tanggal 16 Maret 2023.](https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230314162413-569-924944/sistem-pemerintahan-indonesia-dari-masa-ke-masa-sejak-1945-sekarang#:~:text=2.%20Republik%20Indonesia%20Serikat%20(1949%2D1950)&text=Di%20era%201949%20tepatnya%20setelah,quasi%20parlementer%20atau%20parlementer%20semu. Diakses pada Tanggal 16 Maret 2023.)

Saldi Isra dalam Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, *eksistensi Perppu dalam sistem perundang-undangan*, <http://www.ristek.go.id/?module=News%20News&id=8556>, Jumat 29 April 2011, diakses pada tanggal 27 November 2015.